

MUTU-4133F 4.

30/03/2022

Depok, 20 Desember 2022

Nomor: 7250.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Tanjung Raya Plywood

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Tanjung Raya Plywood

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI

No. Izin IUIPHHK

: NIB : 9120201142144, tanggal 13 November 2021

No. IUI

: NIB : 9120201142144, tanggal 13 November 2021

Alamat

: Desa Tinggiran II Luar, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan

Tanggal Kegiatan

: 28 November - 01 Desember 2022

Jenis Kegiatan

: Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

1. Direktur PPHH

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

ternational

3. Kepala BPHP Wilayah IX

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Twitter @ MutuInfo

MUTU-4133F

30/03/2022

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK PT TANJUNG RAYA PLYWOOD

Nomor: 7250,31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Tanjung Raya Plywood

b. Alamat

: Desa Tinggiran II Luar, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan

c. No. Izin IUIPHHK

: NIB : 9120201142144, tanggal 13 November 2021

d. No. IUI

: NIB : 9120201142144, tanggal 13 November 2021

e. Kapasitas dan Produk

: IUIPHHK: Kayu Lapis = 117.495 M³, IUI: Blockboard = 17.416 M³, Jointed Lumber Core

& Laminated Board = 5,760 M3

f. Tanggal Pelaksanaan

: 28 November - 01 Desember 2022

g. Jenis Kegiatan

: Penilikan 3 VLK Industri : LVLK-003/MUTU/LK-008

h. No. Sertifikat

21 D 2010

i. Tanggal Terbit

: 31 Desember 2019

j. Tanggal Berakhir

: 30 Desember 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Desember 2022

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

international



Depok, 20 December 2022

No.

7249.3/EXT-MUTU/XII/2022

Lamp.

p. :

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK PT Tanjung Raya Plywood

Kepada Yth.

PT Tanjung Raya Plywood Attn. Bapak Mulyadi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke-3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Tanjung Raya Plywood:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-008

Masa Berlaku Sertifikat

: 31 December 2019 - 30 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri			Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK)</u> : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan 9120201142144, tanggal 13 November 2021	NIB	:	Kayu Lapis	117.495
Izin Usaha Industri (IUI): Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan 9120201142144, tanggal 13 November 2021	NIB	:	Blockboard	17.416
			Jointed Lumber Core & Laminated Board	5.760

Tanggal Penilikan 3

28 November - 01 Desember 2022

Tim Auditor

Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Agus Rohadi (Auditor)

MUTU-414(11/99.1)(21/10/92/10/21/21/21/24) Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

Dasar Acuan

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

: 12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 4

Selambat – lambatnya November 23

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

nternational

Irham Budiman Direktur

MUTU-4140#@30 Office #2 Baya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon/faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :	
	/Email		wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	1. Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April	
			2021 Tentang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan	
			Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan	
			Produksi.	
			2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	
			Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang: Pedoman,	
			Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi	
			Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan	
			Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-	
			Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. dan 4.3.	
g.	Tim Audit	:	Windy Widiyanto (Lead Auditor)	
			2. Agus Rohadi (Auditor)	
h.	Tim Pengambil		1. Tony Arifiarachman	
	Keputusan	•	2. Bambang Gunardjito	

(2) Identitas Auditee:

	(2) lacititas Adaltee .			
a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. Tanjung Raya Plywood	
b.	Nomor & Tanggal SK	:	7249.3/EXT-MUTU/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022	
c.	Alamat Kantor		Desa Tinggiran II Luar, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan	
d.	Alamat Pabrik	:	Desa Tinggiran II Luar, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan	
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-	
f.	Pengurus	:	Direktur : Tuan Jimmy Andreas Direktur : Tuan Lauw Nico Komisaris : Tuan Andry Adriansyah	



IUIPHHK

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2930/MENHUT- VI/BPPHH/2005 tertanggal 15 Juli 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Tanjung Raya Plywood di Provinsi Kalimantan Selatan.

Komoditas dan Kapasitas

No	Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)
1	Kayu Lapis	117.495

IUI

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 021/DJAI/IUT-6/PMDN/1990, Tanggal 16 Januari 1990.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 531/08/SI/PERINDAG, Tanggal 01 Juni 2004 Jo No. 530/02.P-IND/Kopperindag/II/2013 Tanggal 19 Februari 2013.

Komoditas dan Kapasitas

No	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)
1	Blockboard	17.416
2	Jointed Lumber Core & Laminated Board	5.760

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

IUIPHHK dan IUI Versi OSS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan 2 KBLI yang tercantum pada Tabel kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha Efektif (diterbitkan oleh system OSS sebelum implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). Diterbitkan 24 Januari 2019. Perubahan ke-5, tanggal: 13 November 2021.

Kapasitas produksi:

KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative

Plywood)

→ Kayu Lapis : 117.495 M³

KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya)

→ Blockboard : 17.416 M^3 → Jointed Lumber Core & Laminated Board : 5.760 M^3

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 28 November 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.Tanjung Raya Plywood Meminta



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung
		Lestari.C. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		g. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		 i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 November 2022 s/d 1 Desember 2022	Kantor, seluruh area pabrik PT. Tanjung Raya Plywood.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis 1 Desember 2022	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Desember 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Tanjung Raya Plywood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.


(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume Hasil Penilaian :		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dala	m bentuk (a) Industri memili	iki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin ya	ng sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha ad	alah produsen yang memiliki	izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood tersedia izin usaha perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Tanjung Raya Plywood dan terkonfimasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL— UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Verifier f. IUIPHHK, IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan izin Usaha industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa SK RKT dan kontrak suplai.
Kriteria 1.2. Importir kayu da Indikator 1.2.1. Importir adala	•	yang sah
	an importir yang memiliki izin	PT. Tanjung Raya Plywood sebagai
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	pemegang API-P berstatus sebagai importir aktif tersedia dokumen importir yang sah.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalar Indikator 1.3.1. Kelompok me	•	n kelomnok
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 2. 1. Keberadaan da hasil olahannya.	Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan				
•	mampu membuktikan bah	wa bahan baku yang diterima berasal dari			
sumber yang sah.					
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Tanjung Raya Plywood telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Jual Beli (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, sertifikat pemasok.			
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara PT. Tanjung Raya Plywood terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat), Label ID Barcode pada kayu bulat.			
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Tanjung Raya Plywood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu olahan di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. Tersedia GANIS PHPL sesuai dengan lokasi penempatannya dan masih berlaku.PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima bahan baku yang berasal dari lelang.			
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.			






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat dengan skema VLK dan PHPL.
Indikator 2.1.2. Importir mar sah.	npu membuktikan bahwa kay	u yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria, markator, Vermer	Diterapkan	Milgrasali Justilikasi
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Tanjung Raya Plywood telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
	menerapkan sistem penelusura	·
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood telah tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Tanjung Raya Plywood selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Tanjung Raya Plywood selama periode November 2021 s/d Oktober 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengo industri rumah tangga). Jika n		engan pihak lain (industri lain atau pengrajin/
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
y	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	roduksi dengan tujuan domestik Itan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindahtanganan hasi		, -
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk PT. Tanjung Raya Plywood dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Pemberitahuan Ekspor Baran	g (PEB).	
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Tanjung Raya Plywood tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Tanjung Raya Plywood bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan per	nggunaan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementas	si Tanda V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood telah mengimplementasikan penggunaan/pembubuhan tanda V-Legal pada kemasan produk (On Product) dan pada dokumen angkutan (Off Product) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ket	entuan keselamatan dan kes	ehatan kerja (K3)
Verifier a. Prosedur K3.	rosedur dan implementasi Ka	PT. Tanjung Raya Plywood tersedia pedoman / prosedur K3 berupa Manual P2K3, yaitu "Pedoman Kerja Untuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)"dan personel yang ditunjuk untuk



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 berdasarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan No. KEP.566/117/Was-NKT/2021 Tanggal Mei 2021 dan tersedia seorang Ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak	-hak tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan b	erserikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood terdapat Serikat Pekerja dengan nama Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI PT. Tanjung Raya Plywood yang telah tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kab. Barito Kuala dan Hasil wawancara dapat disimpulkan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	•	atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja un	tuk IUIPHHK dan IUI yang me	mpekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja.	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood memiliki dokumen peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Barito





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Kuala.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier		PT. Tanjung Raya Plywood tidak
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-3 tahun 2022 PT. Tanjung Raya Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(47 verifier)**:

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puuh tujuh)) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Tanjung Raya Plywood dinyatakan "Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2. dan 4.3.